



BUPATI CIREBON

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN UMUM PERKANTORAN ELEKTRONIS DI LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran informasi dan komunikasi Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, Antar Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat antar kabupaten/kota, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, dipandang perlu mengatur penerapan dan pemanfaatan pengembangan infrastruktur jaringan integrasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya diperlukan kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah bagi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan **e-government** secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dalam rangka mensinergiskan penerapan dan pengembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi, maka perlu mengatur tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2961);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden 2 Tahun 2001 tentang Aplikasi Komputer Berbahasa Indonesia;
 2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
 3. Instruksi Presiden 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
 4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;
 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 13/KEP./M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi berbasis Protokol Internet;
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id. untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
 8. Instruksi Bupati Cirebon Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Jaringan Internet Kabupaten Cirebon melalui optimalisasi Portal Web: <http://www.cirebonkab.go.id>.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PERKANTORAN ELEKTRONIS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung maupun tidak langsung kepada Bupati;
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung maupun tidak langsung kepada Bupati;
5. Perkantoran elektronik atau *electronic government*(e-Gov) adalah suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi;

6. Sistem adalah suatu jaringan yang dirancang menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan administrasi umum pemerintahan maupun pelayanan publik;
7. Sistem Informasi Manajemen yang selanjutnya disebut SIM adalah suatu sistem yang mengintegrasikan berbagai jenis data dan informasi yang berorientasi sebagai bahan pengambilan keputusan yang diperlukan oleh Bupati dan/atau Kepala SKPD;
8. Nama Domain adalah alamat internet dari pemerintah kabupaten yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, menunjukkan lokasi tertentu dalam internet;
9. Situs web adalah koleksi dokumen format *Hyper Text Markup Language* (HTML) dari situs pemerintah kabupaten atau situs SKPD/BUMD dalam web server;
10. Formulir digital adalah formulir dalam bentuk elektronik;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA RUANG LINGKUP

Bagian Pertama **MAKSUD**

Pasal 2

- (1) Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap SKPD/BUMD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mengimplementasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan **e-government** secara optimal dalam kegiatan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan maupun pelayanan publik yang diselenggarakan dengan mengacu prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan Keamanan data.
- (2) Manfaat pedoman ini, yaitu:
 - a. Meningkatkan akselerasi komunikasi dan informasi secara efektifitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
 - b. Meningkatkan *good governance* dengan kontrol, transparansi, dan akuntabilitas;
 - c. Memberdayakan masyarakat melalui penciptaan masyarakat baru faham teknologi dan mampu mengantisipasi perubahan global;
 - d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dari pemerintah daerah kepada masyarakat.

Bagian Kedua

TUJUAN

Pasal 3

- (1) Sebagai acuan SKPD/BUMD dalam menyusun cetak biru (blueprint) dalam penerapan dan pengembangan e-gov;
- (2) Terciptanya keterpaduan komunikasi dan informasi dilingkup pemerintahan daerah dalam Sistem Manajemen Infomasi berbasis Teknologi Informasi;

- (3) Meningkatkan akses global terpadu Pemerintahan Kabupaten Cirebon di dunia maya pada satu domain server <http://www.cirebonkab.go.id>.

**Bagian Ketiga
RUANG LINGKUP**

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman yaitu :

- a. Penamaan Domain dan subdomain situs web.
- b. Penerapan dan pengembangan e-gov di lingkup masing-masing SKPD/BUMD dan lingkup Pemerintahan Kabupaten Cirebon yang terintegrasi baik di portal Jawa Barat maupun portal Nasional.
- c. Fasilitas pendukung layanan administrasi, legislasi, pembangunan, keuangan dan kepegawaian.

**BAB III
PRINSIP DASAR DAN PARAMETER PENERAPAN E-GOV**

**Bagian Pertama
PRINSIP DASAR**

Pasal 5

Prinsip dasar e-Gov meliputi:

- a. Kebebasan memperoleh informasi;
Setiap SKPD/BUMD sesuai dengan kewenangannya berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Program sistematis;
Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi memerlukan program yang sistematis, terencana dengan baik dan berkesinambungan.
- c. Implikatif;
Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten akan meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas kerja aparatur.
- d. Partisipatif;
Seluruh Jajaran di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten berpartisipasi memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi.
- e. Akuntabilitas
Pelaksanaan teknologi komunikasi dan informasi harus dapat dipertanggungjawabkan.

**Bagian Kedua
PARAMETER PENERAPAN**

Pasal 6

Parameter Penerapan e-Gov terdiri dari:

- a. Kecepatan (Speed)
Faktor kecepatan untuk tampilan sebuah situs web pemerintah kabupaten dan Subdomainnya sangat berpengaruh terhadap pengunjung.

- b. Homepage
Homepage pada suatu situs web pemerintah kabupaten adalah halaman pertama yang akan dibuka oleh pengunjung. Suatu bentuk homepage yang menarik akan memberi kesan tersendiri bagi pengunjung untuk mengetahui lebih jauh tentang isi dari situs web pemerintah daerah beserta subdomainnya.
- c. Isi (Content)
Isi (content) situs web pemerintah kabupaten merupakan sejumlah informasi yang disampaikan oleh SKPD/BUMD kepada masyarakat. Isi minimal situs web pemerintah provinsi akan berbeda dengan situs web pemkab/pemkot.
- d. Konteks
Konteks suatu situs web pemerintah kabupaten harus mencerminkan dan sejalan dengan visi dan misi, serta tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari SKPD/BUMD yang bersangkutan. Pembuatan situs web pemerintah kabupaten mempunyai sasaran agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan di masing-masing SKPD/BUMD.
- e. Kemudahan Dibaca(Readability)
Suatu situs web pemerintah kabupaten harus mudah dibaca, dimengerti, dan difahami oleh pengunjung. Situs web pemerintah kabupaten harus memperhatikan faktor kenyamanan, dan memberikan kemudahan bagi pengunjung.
- f. Mobilitas Data
Data pada suatu isi (content) sebuah situs web pemerintah kabupaten harus selalu di mutakhirkan. Ditinjau dari sisi mobilitasnya, suatu data dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu data statis dan data dinamis.
- g. Ketepatan (Accuracy)
Salah satu parameter keberhasilan suatu situs web pemerintah kabupaten adalah ketepatan (accuracy). Pengertian ketepatan disini adalah mengenai kemampuan dan ketepatan situs web pemerintah kabupaten dalam menyajikan informasi.
- h. Layanan Publik
Salah satu tujuan dari e-government adalah memberikan layanan publik secara elektronik melalui media situs web pemerintah kabupaten. Situs web pemerintah kabupaten harus memberikan informasi tentang layanan publik yang diberikan oleh SKPD bersangkutan atau BUMD kepada masyarakat.
- i. Ukuran Kualitas Interaksi (Usability)
Ukuran kualitas interaksi pada situs web pemerintah kabupaten adalah pengalaman pengunjung ketika melakukan interaksi pada situs web pemerintah. Ukuran kualitas interaksi (usability) lebih cenderung mengacu pada desain dari User Interface (UI).
- j. Penggunaan Platform
Penggunaan suatu platform mempunyai korelasi dengan penggunaan dan pengembangan aplikasi pada suatu situs web pemerintah.

Pasal 7

- (1) Penerapan e-Gov melalui 4 (empat) tingkatan yaitu:
 - a. Tingkat Persiapan;
 - Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap SKPD/BUMD.
 - Sosialisasi situs web untuk internal dan publik.
 - b. Tingkat Pematangan;
 - Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif.
 - Pembuatan antar muka (*device*) keterhubungan dengan lembaga lain.
 - c. Tingkat Pemantapan;
Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik.
 - d. Tingkat Pemanfaatan;
Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat *Government to Government (G2G)*, *Government to Business (G2B)*, *Government to Consumer (G2C)*.
- (2) Situs web domain sekurang-kurangnya mencakup format isi (*content*), sebagai berikut:
 - ▼ Sekilas Kabupaten Cirebon
 - ▶ Sejarah singkat
 - ▶ Bupati Cirebon dari masa ke masa
 - ▶ Kabupaten Cirebon Tempo Doeloe
 - ▶ Kabupaten Cirebon Masa Kini dan Masa Depan
 - ▶ Geografi
 - ▶ Wilayah Administratif
 - ▶ Lambang Daerah
 - ▶ Visi, Misi, dan Strategi
 - ▼ Peta
 - ▶ Peta Administratif Kecamatan
 - ▶ Peta Kabupaten Cirebon di Jawa Barat
 - ▶ Peta lainnya
 - ▼ Khas Daerah
 - ▼ Produk Khas
 - ▶ Batik Trusmi
 - ▶ Kerajinan Rotan
 - ▶ Mangga gincu
 - ▼ Cenderamata
 - ▶ Kerajinan Kulit Kerang
 - ▶ Batu Alam Pahat
 - ▼ Makanan Khas
 - ▶ Empal Gentong
 - ▶ Segu Jamblang
 - ▶ Segu Lengko
 - ▶ Docang
 - ▼ Seni Tradisional
 - ▶ Tarling
 - ▶ Tari Topeng
 - ▶ Sintren
 - ▶ Wayang kulit
 - ▶ Special Events
 - ▶ Benda Bersejarah
 - ▶ Obyek Pariwisata
 - ▶ Sejarah
 - ▼ Pemerintahan

- ▼ Organisasi Daerah
 - ▶ Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah
 - ▼ Kepala Daerah
 - ▶ Bupati
 - ▶ Wakil Bupati
 - ▶ Pimpinan DPRD
 - ▶ Sekretaris Daerah
 - ▶ Sekretariat DPRD
 - ▶ Dinas
 - ▶ Badan
 - ▶ Kantor
 - ▶ Rumah Sakit
 - ▶ Kecamatan
- ▶ Aparatur /Kepegawaian
- ▼ Kebijakan
 - ▶ Perencanaan dan Pembangunan
 - ▶ RENTRA
 - ▶ KUA
 - ▶ LAKIP
 - ▶ Dokumen lainnya
 - ▶ Peraturan Daerah
- ▶ APBD
- ▶ Pelayanan Publik
- ▶ Legislatif
- ▶ Lembaga Lainnya
- ▼ Sumber Daya Alam
 - ▶ Pertanian
 - ▶ Kehutanan
 - ▶ Peternakan
 - ▶ Perikanan
 - ▶ Kelautan
 - ▶ Pertambangan
 - ▶ Sumber Daya Air
 - ▶ Lingkungan Hidup
 - ▶ Panas Bumi
- ▼ Sosial Budaya
 - ▼ Demografi
 - ▼ Profil Kependudukan
 - ▶ Penduduk dan Sex Ratio
 - ▶ Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
 - ▶ Perkembangan Kependudukan
 - ▶ Densitas Kependudukan
 - ▶ Pencatatan Sipil
 - ▶ Profil Ketenagakerjaan
 - ▶ Transmigrasi
 - ▼ Kesehatan
 - ▶ Fasilitasi Kesehatan
 - ▶ Tenaga Kesehatan
 - ▶ Profil Badan RSUD Waled
 - ▶ Profil Badan RSUD Arjawinangun
 - ▼ Kesehatan Masyarakat
 - ▶ Kunjungan Rumah Sakit
 - ▶ Penyakit
 - ▶ Kesehatan Ibu dan Anak
 - ▶ Imunisasi
- ▶ Pendidikan
- ▼ Agama
 - ▶ Pemeluk dan Pemuka Agama

- ▶ Sarana Ibadah dan Pontren
- ▶ Kegiatan dan Urusan Agama
- ▼ Kesejahteraan Sosial
 - ▶ Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
 - ▶ Keluarga Berencana
 - ▶ Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - ▶ Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- ▼ Politik
 - ▶ Penyelenggaraan Pemilu
 - ▶ Partai Politik
 - ▶ Hasil Pemilu
- ▶ Hukum
- ▶ Olah Raga
- ▼ Ekonomi
 - ▼ Profil ekonomi
 - ▼ BUMD
 - ▶ PDAM
 - ▶ PD BPR
 - ▶ Lembaga Keuangan
 - ▶ Industri
 - ▶ Koperasi dan UKM
 - ▶ Perdagangan
 - ▼ Investasi
 - ▶ Peluang Investasi
 - ▶ Prosedur Investasi
 - ▶ Investor
- ▼ Infrastruktur
 - ▶ Pekerjaan Umum
 - ▶ Perhubungan Darat
 - ▶ Pemukiman
 - ▶ Listrik
 - ▶ Air Minum
 - ▶ Pos dan Telekomunikasi
 - ▶ Informasi
 - ▶ Media Elektronik
 - ▶ Media Cetak
 - ▶ Profil Radio Ranggajati
- ▶ Direktori
- ▼ Interaksi
 - ▶ Buku Tamu
 - ▶ Antar Kita
 - ▶ Chatting
 - ▶ Kontak kami
 - ▶ Pengaduan Masyarakat
- ▼ Serba-serbi
 - ▶ Artikel dan Liputan
 - ▶ Berita
 - ▶ Agenda
 - ▶ Info Harga
 - ▶ Jadwal Sholat
 - ▶ Download
 - ▶ Redaksi
 - ▶ Dari Redaksi
 - ▶ Prestasi
 - ▶ Peta Situs
- ▼ Lain-lain
 - ▶ LSM dan Yayasan Kemasyarakatan
 - ▶ Karang Taruna

- ▶ KNPI
- ▶ KONI
- ▶ Perlindungan Masyarakat

BAB IV
NAMA DOMAIN DAN PENDAFTARAN SUBDOMAIN
Pasal 8

- (1) Nama domain go.id untuk situs web resmi Pemerintahan Kabupaten Cirebon adalah <http://www.cirebonkab.go.id>.
- (2) Nama subdomain go.id untuk situs SKPD/BUMD di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Cirebon adalah [http://www.\[nama skpd/bumd\]cirebonkab.go.id](http://www.[nama skpd/bumd]cirebonkab.go.id).
- (3) Permohonan/pendaftaran nama subdomain go.id untuk situs resmi SKPD/BUMD diajukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tata kelola dan pedoman teknis penerapan dan pengembangan e-gov ini akan di atur lebih lanjut.

Pasal 9

- (1) Setiap SKPD/BUMD hanya boleh menggunakan atau mempunyai 1 (satu) alamat situs web dengan nama subdomain go.id.
- (2) Apabila diperlukan mempunyai lebih dari 1 (satu) situs web, maka penamaan situs web lainnya harus menggunakan sub level subdomain yang diletakkan di depan nama subdomainnya.
- (2) Singkatan nomenklatur SKPD/BUMD dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan nama serta susunan selanjutnya dari sub domain situs web lembaga pemerintahan bersangkutan.
- (3) Nama atau singkatan yang digunakan untuk nama subdomain go.id harus merupakan nama resmi yang berlaku umum bagi SKPD/BUMD.

BAB V
PENGEMBANGAN E-GOV

Pasal 10

- (1) Situs domain (<http://www.cirebonkab.go.id>) terintegrasi atau *link* dengan portal Jawa Barat dan portal Nasional.
- (2) Subdomain dan/atau sub level dibawah subdomain harus terintegrasi dengan domain dan/atau Subdomain serta *link* dengan portal Jawa Barat dan portal Nasional terutama situs web yang terkait dengan Tupoksi masing-masing SKPD/BUMD
- (3) Update data dilakukan setiap waktu sesuai obyektivitas dari masing-masing contain web
- (4) Pengembangan dan inovasi fitur web dilakukan secara periodik sesuai perkembangan dunia virtual

BAB VI
**FASILITAS PENDUKUNG LAYANAN ADMINISTRASI, LEGISLASI,
PEMBANGUNAN, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN**
Pasal 11

Fasilitasi pendukung layanan web, sekurang-kurangnya terdiri dari:

- 1) Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Aplikasi Sistem Tata Pesuratan/ Elektronik Mail (*e-mail*);
- 3) Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- 4) Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

- 5) Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
Sistem yang dimaksud distandarkan dengan aplikasi di tingkat pusat dan/atau sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

SKPD/BUMD yang telah menggunakan nama subdomain go.id untuk situs webnya, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun, dengan ketentuan :

- a. pengubahan nama subdomain lama ke nama subdomain baru pada masa transisi, dan penanganan administrasi pengubahan nama subdomain go.id dilakukan oleh pengelola nama subdomain go.id di Indonesia;
- b. dalam masa transisi, nama subdomain go.id situs web SKPD/BUMD yang lama masih tetap berlaku dan tetap dapat digunakan bersama-sama dengan nama domain yang baru;
- c. setelah masa transisi berakhir, maka nama subdomain go.id beserta sub direktori yang digunakan untuk situs web resmi pemerintah yaitu nama domain yang sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 April 2008

BUPATI CIREBON, 
DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006 NOMOR SERI



NOMOR 16 TAHUN 2008 SERI E. 126

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN UMUM PERKANTORAN ELEKTRONIS
DI LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran informasi dan komunikasi Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, Antar Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat antar kabupaten/kota, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, dipandang perlu mengatur penerapan dan pemanfaatan pengembangan infrastruktur jaringan integrasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. bahwa dalam pelaksanaannya diperlukan kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah bagi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan **e-government** secara optimal;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dalam rangka mensinergiskan penerapan dan pengembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi, maka perlu mengatur tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2961);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden 2 Tahun 2001 tentang Aplikasi Komputer Berbahasa Indonesia;
 2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
 3. Instruksi Presiden 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
 4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;
 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 13/KEP./M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi berbasis Protokol Internet;
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id. untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Instruksi Bupati Cirebon Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Jaringan Internet Kabupaten Cirebon melalui optimalisasi Portal Web: <http://www.cirebonkab.go.id>.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PERKANTORAN ELEKTRONIS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung maupun tidak langsung kepada Bupati;
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung maupun tidak langsung kepada Bupati;
5. Perkantoran elektronik atau *electronic government*(e-Gov) adalah suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi;

6. Sistem adalah suatu jaringan yang dirancang menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan administrasi umum pemerintahan maupun pelayanan publik;
7. Sistem Informasi Manajemen yang selanjutnya disebut SIM adalah suatu sistem yang mengintegrasikan berbagai jenis data dan informasi yang berorientasi sebagai bahan pengambilan keputusan yang diperlukan oleh Bupati dan/atau Kepala SKPD;
8. Nama Domain adalah alamat internet dari pemerintah kabupaten yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, menunjukkan lokasi tertentu dalam internet;
9. Situs web adalah koleksi dokumen format *Hyper Text Markup Language* (HTML) dari situs pemerintah kabupaten atau situs SKPD/BUMD dalam web server;
10. Formulir digital adalah formulir dalam bentuk elektronik;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA RUANG LINGKUP

Bagian Pertama MAKSUD

Pasal 2

- (1) Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap SKPD/BUMD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mengimplementasikan pelaksanaan

kebijakan dan strategi pengembangan **e-government** secara optimal dalam kegiatan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan maupun pelayanan publik yang diselenggarakan dengan mengacu prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan Keamanan data.

- (2) Manfaat pedoman ini, yaitu:
 - a. Meningkatkan akselerasi komunikasi dan informasi secara efektifitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
 - b. Meningkatkan *good governance* dengan kontrol, transparansi, dan akuntabilitas;
 - c. Memberdayakan masyarakat melalui penciptaan masyarakat baru faham teknologi dan mampu mengantisipasi perubahan global;
 - d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dari pemerintah daerah kepada masyarakat.

Bagian Kedua

TUJUAN

Pasal 3

- (1) Sebagai acuan SKPD/BUMD dalam menyusun cetak biru (blueprint) dalam penerapan dan pengembangan *e-gov*;
- (2) Terciptanya keterpaduan komunikasi dan informasi dilingkup pemerintahan daerah dalam Sistem Manajemen Infomasi berbasis Teknologi Informasi;

- (3) Meningkatkan akses global terpadu Pemerintahan Kabupaten Cirebon di dunia maya pada satu domain server <http://www.cirebonkab.go.id>.

Bagian Ketiga RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman yaitu :

- a. Penamaan Domain dan subdomain situs web.
- b. Penerapan dan pengembangan *e-gov* di lingkup masing-masing SKPD/BUMD dan lingkup Pemerintahan Kabupaten Cirebon yang terintegrasi baik di portal Jawa Barat maupun portal Nasional.
- c. Fasilitas pendukung layanan administrasi, legislasi, pembangunan, keuangan dan kepegawaian.

BAB III PRINSIP DASAR DAN PARAMETER PENERAPAN E-GOV

Bagian Pertama

PRINSIP DASAR

Pasal 5

Prinsip dasar e-Gov meliputi:

- a. Kebebasan memperoleh informasi;
Setiap SKPD/BUMD sesuai dengan kewenangannya berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Program sistematis;
Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi memerlukan program yang sistematis, terencana dengan baik dan berkesinambungan.
- c. Implikatif;
Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten akan meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas kerja aparatur.
- d. Partisipatif;
Seluruh Jajaran di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten berpartisipasi memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi.
- e. Akuntabilitas
Pelaksanaan teknologi komunikasi dan informasi harus dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua PARAMETER PENERAPAN

Pasal 6

Parameter Penerapan e-Gov terdiri dari:

- a. Kecepatan (Speed)
Faktor kecepatan untuk tampilan sebuah situs web pemerintah kabupaten dan Subdomainnya sangat berpengaruh terhadap pengunjung.
- b. Homepage
Homepage pada suatu situs web pemerintah kabupaten adalah halaman

pertama yang akan dibuka oleh pengunjung. Suatu bentuk homepage yang menarik akan memberi kesan tersendiri bagi pengunjung untuk mengetahui lebih jauh tentang isi dari situs web pemerintah daerah beserta subdomainnya.

c. Isi (Content)

Isi (content) situs web pemerintah kabupaten merupakan sejumlah informasi yang disampaikan oleh SKPD/BUMD kepada masyarakat. Isi minimal situs web pemerintah provinsi akan berbeda dengan situs web pemkab/pemkot.

d. Konteks

Konteks suatu situs web pemerintah kabupaten harus mencerminkan dan sejalan dengan visi dan misi, serta tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari SKPD/BUMD yang bersangkutan. Pembuatan situs web pemerintah kabupaten mempunyai sasaran agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan di masing-masing SKPD/BUMD.

e. Kemudahan Dibaca(Readability)

Suatu situs web pemerintah kabupaten harus mudah dibaca, dimengerti, dan difahami oleh pengunjung. Situs web pemerintah kabupaten harus memperhatikan faktor kenyamanan, dan memberikan kemudahan bagi pengunjung.

f. Mobilitas Data

Data pada suatu isi (content) sebuah situs web pemerintah kabupaten harus selalu di

mutakhirkan. Ditinjau dari sisi mobilitasnya, suatu data dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu data statis dan data dinamis.

g. Ketepatan (Accuracy)

Salah satu parameter keberhasilan suatu situs web pemerintah kabupaten adalah ketepatan (accuracy). Pengertian ketepatan disini adalah mengenai kemampuan dan ketepatan situs web pemerintah kabupaten dalam menyajikan informasi.

h. Layanan Publik

Salah satu tujuan dari e-government adalah memberikan layanan publik secara elektronik melalui media situs web pemerintah kabupaten. Situs web pemerintah kabupaten harus memberikan informasi tentang layanan publik yang diberikan oleh SKPD bersangkutan atau BUMD kepada masyarakat.

i. Ukuran Kualitas Interaksi (Usability)

Ukuran kualitas interaksi pada situs web pemerintah kabupaten adalah pengalaman pengunjung ketika melakukan interaksi pada situs web pemerintah. Ukuran kualitas interaksi (usability) lebih cenderung mengacu pada desain dari User Interface (UI).

j. Penggunaan Platform

Penggunaan suatu platform mempunyai korelasi dengan penggunaan dan pengembangan aplikasi pada suatu situs web pemerintah.

Pasal 7

- (1) Penerapan e-Gov melalui 4 (empat) tingkatan yaitu:
 - a. Tingkat Persiapan;
 - Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap SKPD/BUMD.
 - Sosialisasi situs web untuk internal dan publik.
 - b. Tingkat Pematangan;
 - Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif.
 - Pembuatan antar muka (*device*) keterhubungan dengan lembaga lain.
 - c. Tingkat Pemantapan;
Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik.
 - d. Tingkat Pemanfaatan;
Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat *Government to Government* (G2G), *Government to Business* (G2B), *Government to Consumer* (G2C).
- (2) Situs web domain sekurang-kurangnya mencakup format isi (*content*), sebagai berikut:
 - ▼ Sekilas Kabupaten Cirebon
 - ▶ Sejarah singkat
 - ▶ Bupati Cirebon dari masa ke masa
 - ▶ Kabupaten Cirebon Tempo Doeloe
 - ▶ Kabupaten Cirebon Masa Kini dan Masa Depan
 - ▶ Geografi
 - ▶ Wilayah Administratif
 - ▶ Lambang Daerah
 - ▶ Visi, Misi, dan Strategi

- ▼ Peta
 - ▶ Peta Administratif Kecamatan
 - ▶ Peta Kabupaten Cirebon di Jawa Barat
 - ▶ Peta lainnya
- ▼ Khas Daerah
 - ▼ Produk Khas
 - ▶ Batik Trusmi
 - ▶ Kerajinan Rotan
 - ▶ Mangga gincu
 - ▼ Cenderamata
 - ▶ Kerajinan Kulit Kerang
 - ▶ Batu Alam Pahat
 - ▼ Makanan Khas
 - ▶ Empal Gentong
 - ▶ Sega Jamblang
 - ▶ Sega Lengko
 - ▶ Docang
 - ▼ Seni Tradisional
 - ▶ Tarling
 - ▶ Tari Topeng
 - ▶ Sintren
 - ▶ Wayang kulit
 - ▶ Special Events
 - ▶ Benda Bersejarah
 - ▶ Obyek Pariwisata
 - ▶ Sejarah
- ▼ Pemerintahan
 - ▼ Organisasi Daerah
 - ▶ Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah
 - ▼ Kepala Daerah
 - ▶ Bupati
 - ▶ Wakil Bupati
 - ▶ Pimpinan DPRD
 - ▶ Sekretaris Daerah
 - ▶ Sekretariat DPRD
 - ▶ Dinas

- 13 -

- ▶ Badan
- ▶ Kantor
- ▶ Rumah Sakit
- ▶ Kecamatan
- ▶ Aparatur /Kepegawaian
- ▼ Kebijakan
 - ▶ Perencanaan dan Pembangunan
 - ▶ RENTRA
 - ▶ KUA
 - ▶ LAKIP
 - ▶ Dokumen lainnya
 - ▶ Peraturan Daerah
- ▶ APBD
- ▶ Pelayanan Publik
- ▶ Legislatif
- ▶ Lembaga Lainnya
- ▼ Sumber Daya Alam
 - ▶ Pertanian
 - ▶ Kehutanan
 - ▶ Peternakan
 - ▶ Perikanan
 - ▶ Kelautan
 - ▶ Pertambangan
 - ▶ Sumber Daya Air
 - ▶ Lingkungan Hidup
 - ▶ Panas Bumi
- ▼ Sosial Budaya
 - ▼ Demografi
 - ▼ Profil Kependudukan
 - ▶ Penduduk dan Sex Ratio
 - ▶ Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
 - ▶ Perkembangan Kependudukan
 - ▶ Densitas Kependudukan
 - ▶ Pencatatan Sipil
 - ▶ Profil Ketenagakerjaan
 - ▶ Transmigrasi

- ▼ Kesehatan
 - ▶ Fasilitasi Kesehatan
 - ▶ Tenaga Kesehatan
 - ▶ Profil Badan RSUD Waled
 - ▶ Profil Badan RSUD Arjawinangun
 - ▼ Kesehatan Masyarakat
 - ▶ Kunjungan Rumah Sakit
 - ▶ Penyakit
 - ▶ Kesehatan Ibu dan Anak
 - ▶ Imunisasi
- ▶ Pendidikan
- ▼ Agama
 - ▶ Pemeluk dan Pemuka Agama
 - ▶ Sarana Ibadah dan Pontren
 - ▶ Kegiatan dan Urusan Agama
- ▼ Kesejahteraan Sosial
 - ▶ Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
 - ▶ Keluarga Berencana
 - ▶ Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - ▶ Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- ▼ Politik
 - ▶ Penyelenggaraan Pemilu
 - ▶ Partai Politik
 - ▶ Hasil Pemilu
- ▶ Hukum
- ▶ Olah Raga
- ▼ Ekonomi
 - ▼ Profil ekonomi
 - ▼ BUMD
 - ▶ PDAM
 - ▶ PD BPR
 - ▶ Lembaga Keuangan
 - ▶ Industri
 - ▶ Koperasi dan UKM

- ▶ Perdagangan
- ▼ Investasi
 - ▶ Peluang Investasi
 - ▶ Prosedur Investasi
 - ▶ Investor
- ▼ Infrastruktur
 - ▶ Pekerjaan Umum
 - ▶ Perhubungan Darat
 - ▶ Pemukiman
 - ▶ Listrik
 - ▶ Air Minum
 - ▶ Pos dan Telekomunikasi
 - ▶ Informasi
 - ▶ Media Elektronik
 - ▶ Media Cetak
 - ▶ Profil Radio Ranggajati
- ▶ Direktori
- ▼ Interaksi
 - ▶ Buku Tamu
 - ▶ Antar Kita
 - ▶ Chatting
 - ▶ Kontak kami
 - ▶ Pengaduan Masyarakat
- ▼ Serba-serbi
 - ▶ Artikel dan Liputan
 - ▶ Berita
 - ▶ Agenda
 - ▶ Info Harga
 - ▶ Jadwal Sholat
 - ▶ Download
 - ▶ Redaksi
 - ▶ Dari Redaksi
 - ▶ Prestasi
 - ▶ Peta Situs
- ▼ Lain-lain
 - ▶ LSM dan Yayasan Kemasyarakatan
 - ▶ Karang Taruna
 - ▶ KNPI

- ▶ KONI
- ▶ Perlindungan Masyarakat

BAB IV NAMA DOMAIN DAN PENDAFTARAN SUBDOMAIN

Pasal 8

- (1) Nama domain go.id untuk situs web resmi Pemerintahan Kabupaten Cirebon adalah <http://www.cirebonkab.go.id>.
- (2) Nama subdomain go.id untuk situs SKPD/BUMD di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Cirebon adalah [http://www.\[nama skpd/bumd\]cirebonkab.go.id](http://www.[nama skpd/bumd]cirebonkab.go.id).
- (3) Permohonan/pendaftaran nama subdomain go.id untuk situs resmi SKPD/BUMD diajukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tata kelola dan pedoman teknis penerapan dan pengembangan e-gov ini akan di atur lebih lanjut.

Pasal 9

- (1) Setiap SKPD/BUMD hanya boleh menggunakan atau mempunyai 1 (satu) alamat situs web dengan nama subdomain go.id.
- (2) Apabila diperlukan mempunyai lebih dari 1 (satu) situs web, maka penamaan situs web lainnya harus menggunakan sub level subdomain yang diletakkan di depan nama subdomainnya.

- (3) Singkatan nomenklatur SKPD/BUMD dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan nama serta susunan selanjutnya dari sub domain situs web lembaga pemerintahan bersangkutan.
- (4) Nama atau singkatan yang digunakan untuk nama subdomain go.id harus merupakan nama resmi yang berlaku umum bagi SKPD/BUMD.

BAB V PENGEMBANGAN E-GOV

Pasal 10

- (1) Situs domain (<http://www.cirebonkab.go.id>) terintegrasi atau *link* dengan portal Jawa Barat dan portal Nasional.
- (2) Subdomain dan/atau sub level dibawah subdomain harus terintegrasi dengan domain dan/atau Subdomain serta *link* dengan portal Jawa Barat dan portal Nasional terutama situs web yang terkait dengan Tupoksi masing-masing SKPD/BUMD
- (3) Update data dilakukan setiap waktu sesuai obyektivitas dari masing-masing contain web
- (4) Pengembangan dan inovasi fitur web dilakukan secara periodik sesuai perkembangan dunia virtual

BAB VI
FASILITAS PENDUKUNG LAYANAN
ADMINISTRASI, LEGISLASI,
PEMBANGUNAN, KEUANGAN
DAN KEPEGAWAIAN
Pasal 11

Fasilitasi pendukung layanan web, sekurang-kurangnya terdiri dari:

- 1) Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Aplikasi Sistem Tata Pesuratan/ Elektronik Mail (*e-mail*);
- 3) Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- 4) Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- 5) Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;

Sistem yang dimaksud distandarkan dengan aplikasi di tingkat pusat dan/atau sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

SKPD/BUMD yang telah menggunakan nama subdomain go.id untuk situs webnya, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun, dengan ketentuan :

- a. perubahan nama subdomain lama ke nama subdomain baru pada masa transisi, dan penanganan administrasi perubahan nama subdomain go.id dilakukan oleh pengelola nama subdomain go.id di Indonesia;

- b. dalam masa transisi, nama subdomain go.id situs web SKPD/BUMD yang lama masih tetap berlaku dan tetap dapat digunakan bersama-sama dengan nama domain yang baru;
- c. setelah masa transisi berakhir, maka nama subdomain go.id beserta sub direktori yang digunakan untuk situs web resmi pemerintah yaitu nama domain yang sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 April 2008

BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 24 April 2008

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON** 


NUR RIYAMAN NOVIANTO

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008
NOMOR 16 SERI E.16.**